

3-31-2022

KONSEP PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: MENGUJI ASAS PRESUMTIO IUSTAE CAUSA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Indah Fitriani Sukri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indahfit02@gmail.com

Anna Erliyana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Sukri, Indah Fitriani and Erliyana, Anna (2022) "KONSEP PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: MENGUJI ASAS PRESUMTIO IUSTAE CAUSA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 1, Article 3.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no1.3323

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONSEP PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: MENGUJI ASAS *PRESUMTIO IUSTAE CAUSA* DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Indah Fitriani Sukri*, Anna Erliyana**

* Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

** Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: Indahfit02@gmail.com; annaer@ui.ac.id

Naskah dikirim: 2 Juli 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 10 Januari 2022

Abstract

*In the implementation of the State Administration Decree (KTUN), the principle of *presumptio iustae causa* is known as part of the implementation of the KTUN in order to resolve state administrative disputes. This principle means a state administration decision which is always considered valid. This decision will be invalid if there are new decisions that cancel or revoke the previous decisions. In its formation, the administrative court or state administration court has the objective to provide protection for the rights of the people derived from individual rights as well as to protect the rights of the community based on the common interests of individuals in the community. The government has an obligation to advance the general welfare stated in the constitutional mandate. In carrying out this decision, the government carries out administrative and enforcement law.*

Keywords: Civil Court Decision, decision, execution, principle, postponement

Abstrak

Dalam pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikenal asas *presumptio iustae causa* sebagai bagian dari pelaksanaan KTUN guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Asas ini bermakna suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan ini akan hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut keputusan yang lama. Dalam pembentukannya, peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertera dalam amanat konstitusi. Dalam menjalankan kewajiban itu pemerintah melakukan tindakan pengaturan dan penegakan hukum administratif.

Kata Kunci: Asas, Eksekusi, Keputusan Tata Usaha Negara, Penundaan, Putusan.

I. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia keberadaannya tidak terlepas dari amanat penyelenggaraan negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Di samping itu, Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) di Indonesia merupakan kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.¹ Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran dalam meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ciri khas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu:²

1. Asas praduga *rechtmatic* (*vermoeden van rechtmaticheid* sama saja dengan *praesumption iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat;
2. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian;
3. Asas keaktifan Hakim (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata;
4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*Erga Omnes*).

Berdasarkan asas praduga *rechtmatic/praesumptio iustae causa* yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini agar tugas pemerintahan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan (*protection*), pelayanan umum (*public service*), dan mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) bagi masyarakat dapat berjalan baik.

Jika ditinjau dari aspek historis dan filosofis, tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha menurut keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberi perlindungan kepada rakyat.³ Hal ini dipertegas kembali di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka 1 alinea 8 yang mengatakan, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.⁴

Pemberian perlindungan kepada rakyat merupakan amanat dan Pembukaan (*preambule*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menentukan: "...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...".⁵ Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia tidak hanya berasal dari ancaman pihak luar, akan tetapi termasuk pula terhadap tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berimplikasi merugikan rakyat terhadap pelaksanaan KTUN.

¹ Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 19.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 23.

³ Menteri Kehakiman RI, *Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR RI Mengenai RUU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 29 April 1986, hlm. 9.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penjelasan Umum angka 1 alinea 8.

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (Preamble) Alinea 4.

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintah yang dikenal di Belanda dengan istilah *het recht tegen het bestuur*⁶. Juga tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28G ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁷ Pasal ini membuktikan bahwa konsep dasar hukum administrasi menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dan didasarkan pada konsep penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal.

Lebih jauh lagi, dalam sistem Pemerintahan yang berdasarkan hukum, Peradilan TUN memiliki fungsi kontrol (*judicial control*) terhadap pemerintahan dan pelaksanaannya. Peradilan TUN juga diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah (sebagai tergugat) dengan warga negaranya (individu ataupun badan hukum perdata sebagai penggugat), yakni sebagai sengketa yang ada akibat dari tindakan-tindakan pemerintah termaktub dalam keputusan TUN (*beschikking*) yang dianggap melanggar hak-hak warganya.

Hal yang disengketakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebenarnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu wewenang pemerintah sesuai hukum publik yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN. Wujud wewenang itu adalah kewenangan untuk membentuk hukum positif dan mempertahankannya.

Pada 17 Oktober 2014 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka semakin berkembangnya kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Lahirnya UU Administrasi Pemerintahan selain diharapkan dapat menjadi landasan dan payung hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat. Setiap warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena UU ini merupakan hukum materiel dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur penundaan (*schorsing*) terhadap keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara (pemerintahan) yang berbunyi :

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Konflik sosial.
- (2) Penundaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; dan/atau
 - b. Atasan pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penundaan tidak lagi dengan alasan “keadaan yang mendesak”, akan tetapi telah ditentukan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Pada ketentuan tersebut juga menyebutkan

⁶ Philipus M Dadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 19.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28G.

penundaan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan ataupun atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Satu diantaranya berdasarkan Putusan Pengadilan. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penundaan dapat diajukan oleh masyarakat pencari keadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan permohonan karena keadaan mendesak yang dapat merugikan kepentingan penggugat dan susah dipulihkan jika Keputusan Tata Usaha Negara—harus ditunda keberlakuannya guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Tata usaha Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melihat lebih lanjut mekanisme Penundaan (*Schorsing*) di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dan setelah dikeluarkannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan serta kriteria yang digunakan agar dapat dinyatakan bahwa suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan dan dapat ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.⁸

Suatu keputusan TUN yang digugat tidak akan menghalangi bekerjanya norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya. Keputusan TUN itu berlaku sah dan memperoleh kekuatan tetap jika tenggang waktu untuk menggugatnya telah lewat tanpa ada suatu gugatan yang diajukan terhadapnya.⁹ Asas tersebut diatas adalah asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid, praesumptio iustae causal*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalnya, dengan asas ini berarti suatu gugatan yang diajukan tidak akan menunda pelaksanaan keputusan TUN yang sedang digugat.¹⁰

Setiap gugatan TUN pada prinsipnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN, akan tetapi dari segi pemenuhan perlindungan hukum, dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan sebuah permohonan agar selama proses berlangsungnya pemeriksaan sengketa berjalan, keputusan TUN yang telah digugat dapat dilakukan penundaan atas pelaksanaannya. Sesuai yang telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pada bagian pembahasan akan dijabarkan mengenai apa saja yang menjadi implikasi penundaan pelaksanaan keputusan, serta akibat hukum yang ditimbulkan pasca dilakukan penundaan. Pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai proses penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang sedang digugat (selanjutnya disebut penundaan pelaksanaan keputusan TUN) dan dikenal dengan hukum acara Peradilan TUN.

Metode penelitian yuridis normatif, yang digunakan dalam penulisan ini, mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, teori hukum, dan beberapa pendapat para ahli, serta analisis mendalam penulis terhadap permasalahan.

Rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme penundaan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah dikeluarkannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?; dan Bagaimana akibat hukum dari penundaan tersebut terhadap penyelenggaraan KTUN?

⁸ Miftah Sa'ad Caniago, "Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Schorsing*) yang Berpotensi Marusak Lingkungan", *Media Syari'ah* 21, No. 2 (2019).

⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 208.

¹⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 10.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penundaan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Dikeluarkannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam praktik

Dasar hukum permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan ~~Sampai~~ sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat ~~ed~~dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Pasal 67 merujuk pada penggugat dalam keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan agar selama proses pemeriksaan sengketa berjalan, keputusan TUN yang digugat dapat ditunda pelaksanaannya. Maka, terkait penundaan pelaksanaan keputusan TUN selama proses pemeriksaan berjalan (perlu digaris bawahi) harus dimintai atau dimohonkan terlebih dahulu kepada pengadilan. Keputusan TUN tidak dapat ditunda secara otomatis dengan adanya proses pemeriksaan pengadilan.

Penetapan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dalam praktik peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikenal dengan istilah *schorsing*, yaitu suatu tindakan atau sikap yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim, Hakim Tunggal, atas dasar permohonan dari pihak tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa selama pemeriksaan sengketa berlangsung sampai ada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan dituangkan dalam bentuk penetapan.

Tafsir gramatikal terhadap korelasi Pasal 67 ayat (1) dan (2) menimbulkan kesan seolah terdapat kontradiksi antara kedua ayat tersebut. Jika Pasal 67 ayat (1) melarang penundaan pelaksanaan KTUN, Pasal 67 ayat (2) justru membuka peluang untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan KTUN. Namun, dengan menggunakan tafsir sistematik, dapat dianalisis bahwa hubungan antara kedua ayat dari Pasal tersebut merupakan hubungan antara prinsip umum (*general principle, algemene beginsel*) dengan prinsip khusus (*special principle, bijzondere beginsel*). Dalam keadaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4), dapat diterapkan prinsip khusus yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) yang mengecualikan prinsip umumnya (Pasal 67 ayat 1) yang mengandung prinsip praduga keabsahan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan penggugat.¹¹

Proses penundaan pelaksanaan KTUN dalam UU Administrasi Pemerintahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa:

¹¹ W. Riawan Tjandra, hlm. 77.

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Konflik sosial
- (2) Penundaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda dengan alasan 3 hal (?), yaitu jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan kerugian negara. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait alasan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu dapat ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih menggambarkan perbedaan pengaturan penundaan (*schorsing*) yang diatur dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan aturan yang ada dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan, dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan Penundaan dalam Pasal 67 UU PTUN dengan Penundaan dalam Pasal 65 UUAP

Perbedaan	UU Nomor 5 Tahun 1986	UU Nomor 30 Tahun 2014
<i>Bentuk</i>	Permohonan	Gugatan
<i>Produk hukum</i>	Penetapan	Putusan
<i>Yang dapat melakukan penundaan</i>	Badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara	Badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau atasan pejabat
<i>Alasan Penundaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara. 2. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan 	Berpotensi menimbulkan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian negara 2. Kerusakan lingkungan 3. Konflik sosial

Sumber: berdasarkan olahan penulis

Berdasarkan tabel tersebut, selain adanya perbedaan mengenai pengaturan alasan dapat ditundanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal tersebut juga mengatur produk hukum yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berbentuk Putusan Pengadilan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berupa Penetapan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Administrasi tersebut, juga diatur secara lengkap mengenai siapa yang harus melakukan penundaan suatu keputusan pemerintah. Dapat dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan dan atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha tersebut. Hal ini lebih lengkap dari pengaturan yang

diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya mengatur mengenai alasan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda atau tidak. Dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur pelaksanaan penundaan yang dapat dilakukan berdasarkan Permintaan pejabat pemerintahan terkait dan Putusan Pengadilan, akan tetapi Pengaturan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme atau tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sama dengan penundaan yang diatur dalam Pasal 67 UU Peratun. Namun, penundaan dalam Pasal 67 UU Peratun telah diatur lebih lanjut dengan peraturan internal Mahkamah Agung, sedangkan untuk penundaan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan belum ada aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Proses Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Penundaan

a. Yang berhak mengajukan Penundaan

Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur secara jelas siapa saja yang dapat mengajukan Penundaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang berhak adalah Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan penundaan pelaksanaan keputusan/tindakan badan/pejabat Tata Usaha Negara. Permohonan penangguhan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan sekaligus di dalam surat gugatan atau diajukan secara terpisah dalam waktu yang bersamaan dengan gugatan atau selambat-lambatnya pada waktu replik diajukan (Juklak MARI Nomor 052/Td.TUN/III/1992). Jika ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat bisa menunda pelaksanaan keputusan/tindakan dari badan/pejabat pemerintahan tersebut berdasarkan syarat-syarat di atas.

b. Bentuk Pengajuan Penundaan

Bentuk Pengajuan Penundaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan tidak diatur secara jelas apakah harus mengajukan permohonan atau melalui gugatan tetapi, jika dilihat secara menyeluruh, isi dari ketentuan pada ayat (3) menyatakan bahwa penundaan keputusan dapat dilakukan salah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa jika produk hukum yang dihasilkan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan adanya pengajuan penundaan terhadap keberlakuan suatu keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh para pencari keadilan adalah Putusan Pengadilan.

Menurut Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹² Selain itu putusan juga diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai jawaban atas gugatan dan bantahan para pihak yang berperkara, yang didasarkan pada pembuktian di persidangan. Setidaknya seperti itulah putusan yang dimaknai oleh Sasangka dalam bukunya Hukum Pembuktian.¹³ Menurut Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

¹² Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi kelima, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 202.

¹³ H Sasangka, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hlm. 140.

hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil perkara gugatan (*kontentius*).¹⁴ Menurut pandangan Harahap, perbedaan perkara gugatan kontentiosa dan gugatan voluntaire adalah jika perkara yang berbentuk kontentiosa (*countentieuse rechtpraak contentious jurisdiction*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai;
- b. Ada pihak Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat;
- c. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktoria (*contadictoir*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.¹⁵

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex parte*).¹⁶

Penetapan penundaan merupakan produk hukum yang lahir dari permohonan, tapi dalam hal ini terdapat sengketa Tata Usaha Negara, sehingga berbeda dengan permohonan dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan Umum atau di Pengadilan Agama. Proses hukum acara perdata permohonan yang dimaksud adalah murni permohonan untuk memperoleh pengesahan hak dari pemohon dan belum ada pihak yang bersengketa.

Berdasarkan asas penafsiran perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa aturan hukum khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hal ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan aturan hukum umum yang mengatur badan/pejabat pemerintahan dan merupakan hukum materil bagi Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Undang-Undang formal untuk mempertahankan hukum materiel tersebut, sehingga menurut pendapat penulis, yang menjadi *lex specialis* (hukum khusus) dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme pelaksanaan penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Putusan pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus kembali mengacu kepada Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pengajuan yang dilakukan harus dalam bentuk permohonan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan harus dalam bentuk penetapan.

Hanya saja aturan tersebut tidak sepenuhnya bisa menampung kebutuhan yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena ada penambahan alasan-alasan mengenai suatu Keputusan Pemerintahan tersebut dapat ditunda. Namun, norma yang dimaksud tetap dapat digunakan sampai Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru untuk mengatur hal tersebut.

¹⁴ M Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 165.

¹⁵ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 56.

¹⁶ M Yahya Harahap, hlm. 56.

Agar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dapat efektif, maka metode penyusunan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN itu perlu memperhatikan hal-hal berikut:¹⁷

1. Memuat motivasi- dan dalil- penggugat yang substansinya menggambarkan bahwa:
 - a. Keputusan yang digugat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga tidak dapat dipertahankan keberlakuannya.
 - b. Keputusan yang digugat bersifat melawan hukum, karena memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2).
 - c. Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN.
2. Pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dilakukan jauh sebelum rencana pelaksanaan putusan.
3. Petitum pokok dari gugatan sebaiknya berbunyi:
 - a. Memerintah kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan itu selama sengketa sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Menyatakan keputusan yang disengketakan tersebut melawan hukum dan batal karenanya.
 - c. Memerintah kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang seadil-adilnya.
 - d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara (dan seterusnya).

Apabila dicermati lebih lanjut, maka upaya permohonan penundaan keputusan TUN ternyata memiliki titik temu (persamaan) dengan bentuk upaya pemeriksaan acara cepat yang diperbolehkan dalam pemeriksaan sengketa TUN. Persamaan di antara keduanya semakin memperlihatkan bahwa keberadaan Peradilan TUN memang benar-benar dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara (hak asasi manusia).

B. Akibat Hukum dari Penundaan Terhadap Penyelenggaraan KTUN

Isi dari penetapan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dapat berupa:

1. Permohonan penggugat ditolak.
2. Permohonan penggugat dinyatakan tidak diterima.
3. Permohonan penggugat diterima seluruhnya atau sebagian. Diktum untuk hal seperti itu dapat berupa perintah kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan untuk seluruhnya atau sebagian dari keputusan TUN yang digugat.

Undang-undang tidak membuka kemungkinan untuk dikabulkannya permohonan dalam bentuk tindakan sementara maupun uang paksa di samping penundaan pelaksanaan dari keputusan yang digugat. Ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai syarat-syarat putusan pengadilan juga berlaku bagi penetapan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN. Akibat hukum dari penetapan penundaan semacam itu ialah menunda dengan seketika bekerjanya keputusan TUN yang digugat.

Menurut Soemaryono¹⁸, dalam wawancara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, apabila tergugat tetap melaksanakan atau mengeksekusi keputusan TUN yang sudah ditunda pelaksanaannya oleh pengadilan, maka keputusan TUN yang dikeluarkan oleh tergugat dapat dinyatakan cacat hukum dan seluruh kerugian ditanggung oleh tergugat. Jika penggugat merasa dirugikan atas keputusan TUN yang tetap dilaksanakan oleh tergugat, meskipun telah

¹⁷ Tjandra, hlm. 78.

¹⁸ Soemaryono Salah Satu Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, atas pendapatnya mengenai Pelaksanaan KTUN.

ada penetapan penundaan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke Pengadilan Negeri akibat kerugian yang diterima. Masih menurut Soemaryono, upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan penundaan apabila pihak tergugat merasa bahwa keputusan TUN yang dia buat itu sudah tepat adalah dengan mengajukan keberatan. Alasan pengajuan keberatan dari tergugat yaitu adanya unsur kepentingan umum (Pasal 67 ayat (4) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Pengajuan keberatan itu adalah dalam bentuk surat bantahan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti.¹⁹

Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang tidak diatur upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap penetapan penundaan pelaksanaan keputusan TUN. Namun, dalam hal ini, bentuk-bentuk perlawanan telah berkembang di dalam praktik. Pihak pengadilan selalu memberikan kesempatan secara terbuka kepada tergugat untuk membela hak-haknya apabila dia merasa bahwa penetapan penundaan pelaksanaan keputusan TUN itu tidak tepat.

Penetapan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, sesuai dengan sifatnya yang sementara, dapat dilawan oleh pihak tergugat segera setelah penetapan itu dikeluarkan dalam bentuk surat bantahan. Ketua Pengadilan setelah menerima surat bantahan dapat memprosesnya dengan acara yang relatif singkat, yaitu dengan 1 atau 2 kali pertemuan, kemudian dapat menolak atau mengabulkan bantahan tersebut. Menolak berarti penetapan penundaan dipertahankan dan mengabulkan berarti penetapan penundaan dicabut. Apabila Majelis Hakim hendak mengabulkan bantahan tergugat, maka pencabutan penetapan penundaan dilakukan sebelum pokok perkara diputus.²⁰

Dalam praktiknya, tidak mudah menjalankan isi penetapan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pihak tergugat tidak mau patuh terhadap isi penetapan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dari penggugat dinyatakan diterima oleh pengadilan, tetapi tetap saja eksekusi keputusan TUN dilaksanakan oleh tergugat.

Salah satu contoh kasus dari tidak mau tunduknya tergugat terhadap isi penetapan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN adalah pada kasus gugatan Aminah Torik (penggugat) terhadap Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Bogor (tergugat). Kasus ini terjadi sekitar bulan Januari 1995. Penggugat yang sudah hampir selesai pengurusan izin bangunannya (IMB) diancam akan dibongkar dengan Surat Perintah Bongkar (SPB) dari tergugat, dengan alasan tidak memiliki IMB. Atas ancaman pembongkaran itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan sekaligus mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan SPB kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Atas gugatan dan permohonan dari penggugat, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Putusan Penundaan Nomor 03/PEN/PTUN-BDG/1995 tanggal 18 Januari 1995 menunda berlakunya perintah pelaksanaan pembongkaran terhadap rumah penggugat. Tetapi kemudian, ternyata tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan penundaan. Bahkan tergugat dengan sengaja menyaksikan dan memimpin sendiri pembongkaran rumah milik penggugat, dengan mengundang juga pejabat lain untuk menyaksikannya, seperti Dandim Kota Bogor, Kapolres Bogor dan Ketua DPRD Kota Bogor.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan merupakan akhir dari seluruh proses rangkaian bersengketa disemua lembaga Peradilan manapun. Berbeda halnya dengan eksekusi

¹⁹ Ibid.

²⁰ Lintong O. Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), 233.

putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah akhir dari sebuah proses rangkaian bersengketa akan tetapi bersifat sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan setiap saat putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara bisa dicabut.²¹

Contoh kasus: pada persoalan yang muncul ketika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi *legal standing* Penggugat merupakan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) dalam perkara 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst dinyatakan harus diuji terlebih dahulu keabsahannya. Akibat dari pertimbangan hakim tersebut, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*. Putusan ini sangat merugikan Penggugat karena secara tidak langsung hakim telah melakukan penundaan terhadap pelaksanaan KTUN. Padahal hakim dalam perkara ini bukanlah hakim administrasi yang dapat menyatakan sebuah KTUN dapat ditunda pelaksanaannya atau tidak.

III. Penutup

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme penundaan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan adanya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap mempergunakan aturan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan-aturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. ~~dan~~ Keberadaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menghapus pengaturan penundaan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal-hal yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda perlindungan hukumnya. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal yang dilindungi adalah kepentingan Penggugat yang akan dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan Pemerintah. Sementara itu, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat luas yang akan dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan Pemerintah tersebut. Sehingga dengan adanya ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat menambah pilihan bagi masyarakat guna mendapatkan perlindungan hukum yang lebih luas atas dikeluarkannya suatu Keputusan/Tindakan Pemerintah.
2. Kriteria untuk dapat dikatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Pemerintah berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, jika penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang keputusan/tindakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan dan gugatan tersebut telah disertai dengan permohonan yang diajukan oleh penggugat baik bersamaan dengan gugatan penggugat maupun terpisah dari gugatan penggugat. Dalam menetapkan penetapan permohonan penundaan, Hakim harus tetap melihat urgensi keputusan/tindakan pemerintah dapat ditunda dengan mempedomani hasil pemeriksaan atau audit dari auditor lingkungan hidup yang telah diberi sertifikasi oleh LSK auditor lingkungan hidup yang berada di bawah

²¹ Asmuni, "Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara", *Perpektif Hukum* 16, No. 1, (2016).

Kementerian Lingkungan Hidup, serta tidak bertentangan dengan “kepentingan umum”.

Di samping kesimpulan, terdapat saran yang hendak penulis berikan kepada para pemangku kepentingan terkait dengan penyelesaian permasalahan ini. Saran tersebut adalah mengingat keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari hukum materiel, telah dilakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum formal agar tidak mencederai aspek pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengedepankan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar terjaganya keseimbangan rakyat dan kepentingan individu.

Asas *presumptio iustae causa* menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, M. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. edisi kelima. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Sasangka, H. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Mandar Maju, 2005.
- Siahaan, Lintong O. *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Tjandra, Riawan W. *Hukum Administrasi Negara*. cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah:

- Asmuni, "Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara." *Perfektif Hukum* 16, no. 1 (Mei 2016).
- Caniago, Miftah Sa'ad, "Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Schorsing*) yang Berpotensi Marusak Lingkungan." *Media Syari'ah* 21, no. 2 (2019)
- Menteri Kehakiman RI, *Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR RI Mengenai RUU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 29 April 1986.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (*Preamble*) Alinea 4.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28G.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penjelasan Umum angka 1 alinea 8.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.